



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 108 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 108 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI SUBANG,



Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



H. AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 108

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 108

TANGGAL : 11 Desember 2019

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dijelaskan bahwa pada Tahun 2020, tema Tahunan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2020 adalah "Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik", berdasarkan Tema Tahunan tersebut, sasaran dan fokus arah kebijakan pada Periode RPJMD Tahun 2020, adalah :

1. Sasaran Tahun 2020

- 1) Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 3) Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas;
- 4) Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- 5) Meningkatnya derajat pendidikan;
- 6) Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan;
- 7) Meningkatkan investasi;
- 8) Meningkatnya penanggulangan kemiskinan;
- 9) Meningkatnya pariwisata yang berdayasaing;
- 10) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 11) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 12) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat :

- 1) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis teknologi informasi;
- 2) Menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan terpadu melalui e-planning dan e-budgeting guna tercipta pembangunan yang partisipatif dan terbuka;
- 3) Mewujudkan pembangunan yang terbuka melalui sistem e-budgeting, aspiratif, dan akomodatif melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat;

- 4) Membuka akses anggaran secara luas termasuk detail anggaran, mulai dari perencanaan sampai realisasi melalui sistem elektronik, agar masyarakat bisa ikut serta mengawasi;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis elektronik, transparan, sederhana, dan mudah terutama dalam proses perizinan dan administrasi kependudukan;
- 6) Membuat sistem pengaduan masyarakat secara terbuka, mudah, dan langsung terakses kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal, dan pemerataan pembangunan perdesaan :

- 1) Melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas terutama dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya dengan system penganggaran yang maksimal;
- 2) Membangun prasarana jalan yang menghubungkan antar wilayah potensial;
- 3) Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan yang berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan (Rutilahu sebanyak 100 rumah);
- 4) Memberikan anggaran secara khusus untuk pembangunan di wilayah ke-RT-an dalam rangka pemerataan pembangunan perdesaan;
- 5) Membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan konsep budaya dan kearifan lokal.

Misi 3: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja :

- 1) Meningkatkan kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan dasar yang menjangkau seluruh wilayah.

Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan Dan Kelautan, Perdagangan Serta Penggalan Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal :

- 1) Pengembangan lapangan usaha pertanian melalui pengembangan agroindustry;
- 2) Meningkatkan Produksi Pertanian dengan Optimalisasi Lahan Pertanian, sehingga tercapai Subang sebagai lumbung padi nasional;
- 3) Pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran hasil perikanan dan perternakan;
- 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- 5) Pengembangan jaringan kualitas, permodalan, produksi, dan market bagi koperasi dan UMKM;
- 6) Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lainnya;

- 7) Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun gedung kesenian dan mendirikan lembaga adat.

Misi 5: Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
- 2) Penyediaan anggaran kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam upaya melaksanakan Undang-undang Kesehatan;
- 3) Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan KSS (Kartu Subang Sehat);
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit umum Daerah, Puskesmas, Poned dan Layanan Kesehatan Daerah Lainnya;
- 5) Penyediaan ambulance gratis bagi warga;
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya kesehatan promotive dan preventif;
- 7) Meningkatnya Pengelolaan Sampah;
- 8) Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Prioritas Pembangunan Tahun 2020 selama pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang, meliputi :

1. Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berkarakter kebudayaan lokal;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan agama;
3. Peningkatan drajat kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan produksi dan daya saing ekonomi;
5. Optimalisasi penggalan potensi kepariwisataan berbasis budaya dan kearifan lokal;
6. Peningkatan pengelolaan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup.
7. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan public, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penengakan hukum.

Untuk itu, pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Desa dengan pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 yang telah disinkronkan dengan RKP Kabupaten Tahun 2020 menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa);

2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDes;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
7. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dan tenaga kerja dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

A. Pendapatan

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

- a. hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b. hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan tranfer terdiri atas jenis :

- a. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c. Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); dan
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri atas jenis :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Pendapatan Desa yang dirumuskan dalam Rancangan APB Desa menggunakan pagu indikatif dari informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah atau menggunakan pagu tahun lalu. Dalam hal sampai dengan penetapan APB Desa, pagu definitif berdasarkan APBD baik kabupaten maupun provinsi belum diterima oleh Desa, maka Pendapatan Desa dalam APB Desa ditetapkan berdasarkan pagu indikatif.

Dalam hal informasi mengenai pagu definitif diterima oleh Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Desa menyesuaikan pagu dana dimaksud dengan melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

B. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Ketentuan komposisi belanja Desa tersebut di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dimaksud dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dan tidak terikat oleh ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) komposisi belanja Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

Kalisifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata.

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa

Kalisifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan keagamaan;
- c. kepemudaan dan olah raga; dan
- d. kelembagaan masyarakat.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa

Kalisifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.

5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Kalisifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Sub bidang sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan 4 dibagi dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Jenis Belanja terdiri atas :

1. Belanja pegawai

- a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- b. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- c. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- d. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
2. Belanja barang/jasa
 - a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - 1) operasional pemerintah Desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - 4) operasional BPD;
 - 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - c. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - d. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
 3. Belanja modal
 - a. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset;
 - b. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
 4. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, dengan ketentuan :

 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

Tata cara penggunaan anggaran jenis belanja tak terduga pada kegiatan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak, melalui cara :

 - a. Kepala Desa menetapkan status bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak dengan Surat Keputusan setelah berkonsultasi dengan pimpinan BPD;
 - b. Kepala Desa memimpin rapat kerja bersama pelaksana kegiatan anggaran;
 - c. hasil kesepakatan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam berita acara;
 - d. berita acara tersebut, menjadi dasar bagi kepala Desa untuk melaksanakan anggaran biaya bidang takterduga;

- e. pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf e dilampiri dengan RAB.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup :

a. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

- 1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa;
- 3) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b. Penyertaan modal

- 1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;

- 3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- 4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan dengan memperhatikan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2020 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
3. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
6. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
7. Kepala Desa dan BPD mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 paling lambat bulan Oktober tahun 2019.
8. Peraturan desa tentang APB Desa 2020 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2019.
9. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa dari pungutan Desa sebagai salah satu sumber PADesa harus memiliki dasar hukum yakni peraturan desa tentang pungutan desa yang materi muatan tentang jenis pungutannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola Kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2019 dan harus diselesaikan pada tahun anggaran 2020;
 - b. Sisa dana kegiatan yang belum selesai dan harus dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dicatat sebagai SiLPA tahun sebelumnya dan dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada APB Desa Tahun 2020 berdasarkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran 2019;
 - c. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
4. Penganggaran untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam hal pengelompokan bidang dalam prioritas Dana Desa berbeda dengan pengelompokan bidang dalam APB Desa, dalam penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa mengikuti pengelompokan bidang dalam APB Desa.
5. Penganggaran penyertaan modal desa.
 - a. Pemerintah Desa dapat menganggarkan penyertaan modal dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat melalui proses analisis kelayakan;
 - b. Dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
 - c. Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal;
 - d. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan pada BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Desa (BKUD) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Bantuan Keuangan kepada Desa (BKUD).
7. Penganggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan dari Provinsi.
8. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa, apabila terjadi :
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, apabila terjadi :
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja;
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - 4) penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
 - b. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
10. Satuan harga.
- a. Dalam hal Keputusan Bupati tentang satuan harga bagi Desa belum ditetapkan, maka Kepala Desa menetapkan satuan harga yang berlaku bagi desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan survei harga pasar setempat dari 3 (tiga) toko/penyedia barang/jasa;
 - b. Penetapan harga satuan oleh Kepala Desa memperhitungkan pajak yang berlaku baik pajak pusat maupun pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penetapan harga satuan oleh Kepala Desa dapat memperhitungkan ongkos angkut;
 - d. Penetapan harga satuan oleh Kepala Desa dapat memperhitungkan estimasi kenaikan harga berdasarkan asumsi angka inflasi yang tercantum dalam APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten;
 - e. Penetapan harga satuan oleh Kepala Desa jenis barang tertentu seperti asplat, hotmix, beton mix, dan sejenisnya menggunakan satuan harga yang berlaku bagi pemerintah Daerah atau berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan oleh penyedia barang dimaksud.

- f. Satuan harga dimaksud merupakan satuan harga tertinggi pada saat penyusunan penganggaran dalam penyusunan APB Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan harga riil pada saat transaksi dilaksanakan setelah dilakukan negoisasi untuk memperoleh harga yang lebih murah.
11. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Camat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :108

TANGGAL :11 DESEMBER 2019

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

TAMBAHAN KODE REKENING KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN

A. DAFTAR TAMBAHAN KODE REKENING KEGIATAN

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	1	93	Penyediaan Jaminan Sosial lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	94	Uang Duka bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyarangan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Desa Persiapan
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
3	1	90	Dukungan operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban oleh babinsa dan babinkamtibmas
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

B. DAFTAR TAMBAHAN KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN

KODE REKENING				URAIAN
a	b	c	d	
5	1	3	90	Jaminan Sosial lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	5	08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan

